

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KOBER PAUD SREDTA

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program KOBER pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : SREDTTA
Jenis Pendidikan : Nonformal (PAUD)
Alamat : Jl. Soekarno Hatta NO.9 RT.4 RW.1
Kelurahan : Anggut Atas
Kecamatan : Ratu Samban
Kota : Bengkulu
Ketua : Purnamawati Sitompul, S.Pd

KEDUA : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018

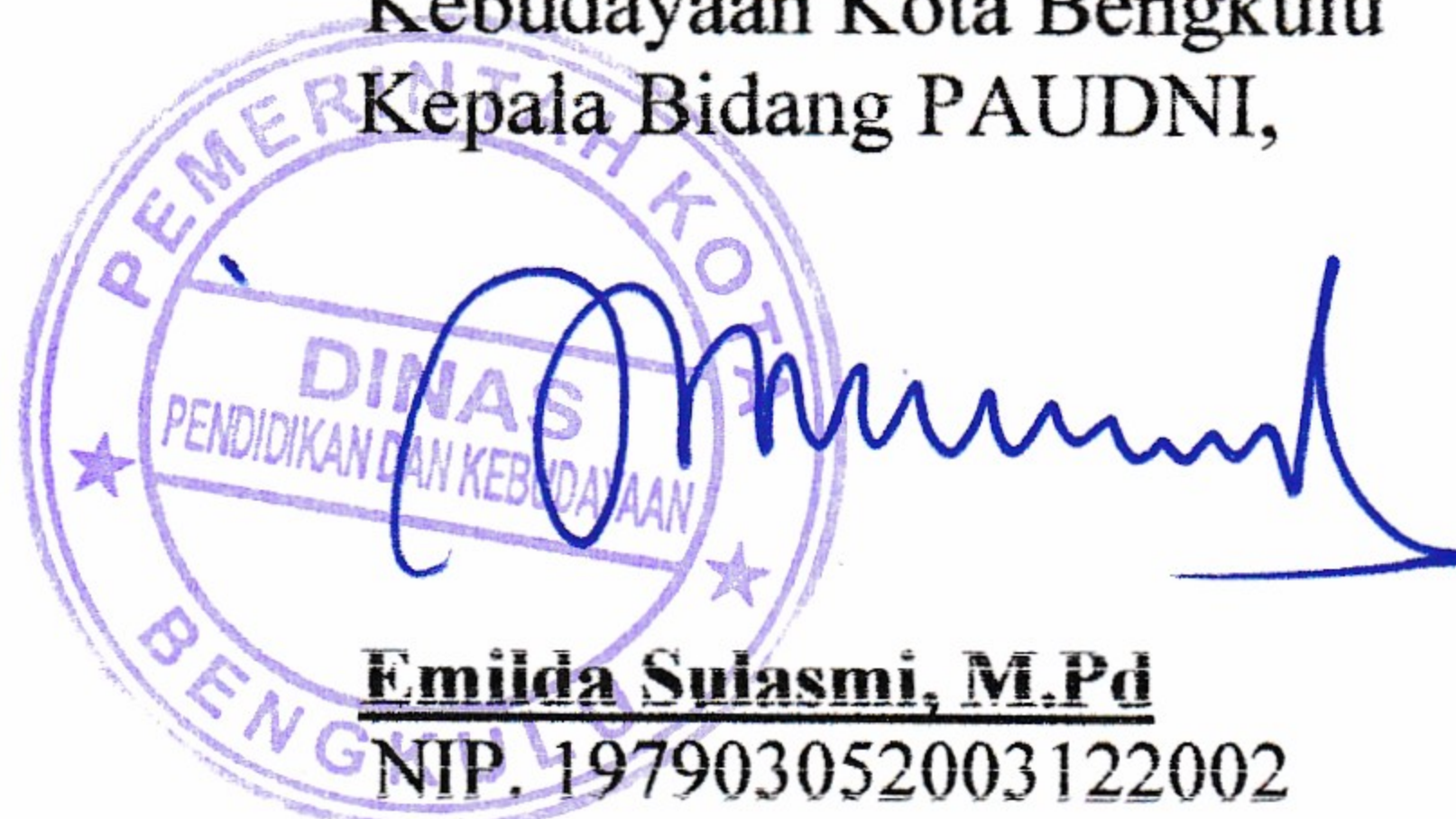
KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 17 Februari 2015

An. Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kota Bengkulu
Kepala Bidang PAUDNI,



Emilda Sulasmi, M.Pd
NIP. 197903052003122002

Tembusan kepada Yth.

1. Walikota Bengkulu
2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
3. Dirjen PAUDNI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu